



PUTUSAN

Nomor 2020/Pdt.G/2014/PA.Dpk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

NAMA, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru, tempat tinggal di ALAMAT, sebagai **"Penggugat"**;

Melawan

NAMA, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di ALAMAT, sebagai **"Tergugat"**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti serta saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 15 September 2014, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok pada tanggal 15 September 2014 dalam register perkara Nomor 2020/Pdt.G/2014/PA.Dpk. telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah isteri yang sah Tergugat, yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 15 September 2001 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok, Akta nomor 1487/117/IX/2001 Masehi yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok;
2. Bahwa selama berumah tangga antara penggugat dan tergugat terakhir bertempat tinggal di ALAMAT;
3. Bahwa selama 13 Tahun berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mempunyai 3 orang anak : NAMA (11 Tahun), NAMA (7 Tahun) dan NAMA (5 Tahun);

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 2020/Pdt.G/2014/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi kemudian sejak bulan Agustus 2013 antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi ketidak harmonisan sering berselisih dan bertengkar, yang antara lain disebabkan oleh karena :
 - a. Tergugat sering bersikap kasar terhadap Anak, Isteri dan Orang lain;
 - b. Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah lahir;
 - c. Komunikasi antara penggugat dan tergugat kurang baik;
 - d. Penggugat merasa kurang dihargai oleh tergugat;
5. Bahwa sejak tanggal 01 Oktober 2013 merupakan puncak ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta sudah tidak tinggal bersama lagi, disebabkan karena tidak pernah adanya penyelesaian dari masalah-masalah tersebut diatas, sehingga kemudian Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat;
6. Bahwa saat ini penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat dan ingin mengakhiri rumah tangga dengan jalan Perceraian;
7. Bahwa dengan beberapa kejadian tersebut diatas, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik lagi, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warrahmah tidak tercapai. Penggugat merasa menderita lahir batin dan sudah tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat serta tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka mohon dengan hormat kirannya ketua Pengadilan Agama Kota Depok cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu Bain Sughra tergugat (NAMA) terhadap Penggugat (NAMA);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 2020/Pdt.G/2014/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila pengadilan Agama Depok berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 2020/Pdt.G/2014/PA.Dpk. tanggal 30 September 2014 dan 17 Oktober 2014, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sedang tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah dan dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat Gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa : Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan antor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok Nomor 1487/117/IX/2001 Tanggal 17 September 2001, yang telah bermeterai cukup, dinazzagel dan setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.1;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut :

1. NAMA, di hadapan persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat yang hidup sebagai suami isteri;
- Bahwa saksi sebagai Ibu Kandung Penggugat;
- Bahwa, selama menikah Penggugat dan Tergugat berumah tangga di rumah saksi selama 4 bulan dan terakhir dirumah sendiri di NAMA dan dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi sejak 3 bulan setelah menikah;

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 2020/Pdt.G/2014/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sering melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat bahkan dalam 1 minggu 1 kali bertengkar;
 - Bahwa penyebab ketidak harmonisan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat cemburu yang berlebihan dengan Penggugat, Tergugat kasar kepada Penggugat bahkan Penggugat pernah diancam dengan pisau dileher Penggugat, dan pernah menendang dan mendorong Penggugat, Tergugat juga tidak menghargai Penggugat karena Tergugat tidak bisa menjaga sikap Tergugat di depan umum berpakaian semauanya Tergugat saja tidak memandang lingkungan Penggugat sebagai guru, Tergugat tidak bertanggung jawab dalam hal nafkah karena selama berumah tangga Penggugatlah yang selalu lebih dominan memenuhi kebutuhan rumah tangga, karena Tergugat dalam memberikan nafkah semauanya saja;
 - Bahwa, saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak 1 tahun lalu sekitar bulan Oktober 2013;
 - Bahwa saksi sebagai orang tua dan keluarga Tergugat sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
 - Bahwa, saksi sudah tidak sanggup merukunkan lagi;
2. NAMA ,di hadapan persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat;
 - Bahwa, selama menikah Penggugat dan Tergugat berumah tangga di rumah orang tua Penggugat kemudian mengontrak rumah dan terakhir dirumah sendiri di NAMA dan dikaruniai 3 orang anak;
 - Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi sejak awal menikah;
 - Bahwa saksi sering melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa penyebab ketidak harmonisan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat cemburu yang berlebihan dengan Penggugat, Tergugat sering berburuk sangka terhadap Penggugat, Tergugat terlalu cepat marah, hal sepele saja

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan Nomor 2020/Pdt.G/2014/PA.Dpk



langsung marah, Tergugat kasar kepada Penggugat, Tergugat pernah mendorong Penggugat, Tergugat kasar ke anak karena saksi pernah liat Tergugat seret-seret anak keluar rumah dan disuruh tidur di luar rumah, Tergugat pernah memukul orang lain di saat sedang ada pesta, dan hal tersebut membuat Penggugat malu, Tergugat tidak menghargai Penggugat karena apabila Penggugat pulang malam sepulang kerja mencari kerja sambilan dengan les privat Tergugat malah marah-marah kepada Pengugat, Tergugat tidak bertanggung jawab dalam hal nafkah karena selama berumah tangga Penggugatlah yang selalu memenuhi kebutuhan rumah tangga, karena Tergugat baru sekarang ini dapat pekerjaan;

- Bahwa, saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan Oktober 2013, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena sudah tidak tahan dengan sikap Penggugat;
- Bahwa saksi dan keluarga sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup merukunkan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat serta mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, cukup ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka berdasarkan Pasal 125 Ayat (1) HIR pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat dalam persidangan, maka Tergugat dianggap telah mengabaikan hak-haknya dan dianggap mengakui dalil-dalil Penggugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian adalah adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak bulan agustus 2013 yang disebabkan:

- a. Tergugat sering bersikap kasar terhadap anak, isteri dan orang lain;
- b. Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah lahir;
- c. Komunikasi antara Penggugat dan Tergugat kurang baik;
- d. Penggugat merasa kurang dihargai oleh Tergugat, dan puncaknya pada tanggal 1 Oktober 2013 sehingga Penggugat dan Tergugat tidak lagi hidup layaknya sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan bukti surat (P.1) yang merupakan bukti otentik karena dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, yang kemudian telah bermeterai cukup, dinazzagel, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, sehingga Majelis Hakim menilai bukti surat tersebut sebagai bukti otentik yang berkekuatan sempurna dan mengikat serta telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat oleh suatu perkawinan yang sah sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 4, 5 dan 6 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dan oleh karenanya Penggugat harus dinyatakan sebagai pihak yang berkedudukan hukum atau *persona standi in iudicio* dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi, yakni keluarga dan orang-orang yang dekat dan telah memberikan keterangan di persidangan, keterangan mana bersumber dari pengetahuan saksi sendiri karena saksi mengetahui langsung peristiwa perselisihan dan pertengkarannya dan ternyata pula keterangan keduanya saling bersesuaian sehingga dinilai oleh Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan materiil sebuah

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan Nomor 2020/Pdt.G/2014/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesaksian, oleh karena itu keterangan saksi tersebut dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti surat dan dua orang saksi di atas, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak 3 bulan setelah menikah yang disebabkan karena :
 - a. Tergugat sering bersikap kasar terhadap Penggugat, anak, dan orang lain;
 - b. Tergugat cemburu yang berlebihan kepada Penggugat;
 - c. Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah lahir;
 - d. Tergugat tidak menghargai Penggugat;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan pisah ranjang sejak 1 Oktober 2013 dan sejak saat itu sudah tidak berhubungan layaknya suami istri;
4. Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dengan melihat fakta-fakta mengenai kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, dapat dinilai sebagai bentuk pertengkaran yang terus menerus, bahkan dengan berpisah tempat tinggalnya Penggugat dan Tergugat sejak 1 Oktober 2013 sampai sekarang, merupakan indikasi yang sangat kuat pecahnya rumah tangga (*broken marriage*) Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa kedua saksi selaku orang dekat Penggugat menyatakan sudah tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat serta dengan melihat fakta enggannya Tergugat hadir di persidangan, sebagai bentuk ketidakinginan Tergugat untuk menyelesaikan dan atau mempertahankan rumah tangganya secara baik-baik sehingga Majelis Hakim menilai rumah tangga tersebut sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun sebagai suami istri;

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 2020/Pdt.G/2014/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah serta sulit untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, sebagaimana dikehendaki dalam Al-Qur'an pada Surat Ar-Rum Ayat 21, dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sehingga Gugatan Penggugat dinilai telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 39 Ayat (2) Huruf f Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 Huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah sedangkan Gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, sehingga perkara ini dapat diputus secara verstek, sesuai ketentuan Pasal 125 Ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Gugatan cerai Penggugat pada petitum angka 2 (dua) patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in suhbra dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan Nomor 2020/Pdt.G/2014/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 125 HIR dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (NAMA) terhadap Penggugat (NAMA);
4. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok pada hari Senin tanggal 27 Oktober 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Muharram 1436 Hijriyah, oleh kami Hj.LYSTIA PARAMITA A. RUM,S.H,M.H sebagai Ketua Majelis, Dra.ENI ZULAINI dan DEWIATI,S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh TOTIH RODIATUL AMANAH,S.H sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Hj.LYSTIA PARAMITA A. RUM,S.H,M.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Nomor 2020/Pdt.G/2014/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra.ENI ZULAINI

DEWIATI,S.H

Panitera Pengganti,

TOTIH RODIATUL AMANAH,S.H

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	225.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. <u>Meterai</u>	Rp.	<u>6.000,-</u>
Jumlah	Rp.	271.000,-

(dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Catatan :

Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap sejak tanggal :

Dik Salingan
24/11/2020

Halaman 10 dari 10 halaman Putusan Nomor 2020/Pdt.G/2014/PA.Dpk